



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BADANG
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat 1 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D).
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor .../D)

(12) - 11 - 3

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penyesuaian jabatan perangkat desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : CHUSNUL MAARIF
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 5 Nopember 1981
dari jabatan Kepala Dusun Sukotirto, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kasi Pelayanan Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan dan tunjangan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Badang
pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA DESA BADANG



DESIE RETNOWADHANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Ngoro
2. Sdr. Ketua BPD Badang